

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa, terdapatnya beberapa alasan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini. Oleh sebab itu dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengeluaran Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh Desa Lakekun

Pelaksanaan pengeluaran tersebut didasari dari penetapan prioritas penggunaan anggaran yang ditetapkan pada tahun berjalan (Tahun 2020) di mana pelaksanaannya pun pada pokoknya dipergunakan lebih banyak pada belanja barang dan jasa pada tiap-tiap bidang yang diprioritaskan.

2. Realisasi anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Desa Lakekun

Penggunaan anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Lakekun tidak terdapatnya indikasi kelebihan ataupun kekurangan yang pada pokoknya semuanya digunakan tepat sasaran dalam pembangunan di Desa Lakekun yangmana perhitungan pada rasio efisiensi dana desa ini antara pendapatan desa dengan belanja desa memiliki nilai efisiensi yang cukup baik hal ini dikarenakan bahwa pendapatan desa yang sedikit meningkat dari total belanja desa dalam pembangunan di Desa Lakekun, sehingga dengan nilai efisiensi yang cukup baik yang berkisaran 96, 2% dari pendapatan dan belanja desa ini dapat membantu terealisasinya pendapatan dana desa untuk tahun-tahun berikutnya dalam pembangunan desa yang efisiensi.

3. Pelaksanaan evaluasi anggaran pendapatan belanja desa di Desa Lakekun

pelaksanaan pembangunan yang lakukan tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan desa. Artinya bahwa penurunan anggaran yang didapatkan oleh Desa Lakekun tidak menjadikan titik ukur bahwa pembangunan di Desa tidak dapat dijalankan, melainkan dengan pendapatan yang ada Pemerintah Desa dapat melaksanakan sesuai apa yang direncanakan, di mana dengannya nilai rasio yang mencapai 99,9% ditahun 2020 ini memberikan suatu dorongan bagi Pemerintah Desa Lakekun dalam mengoptimalkan pendapatan yang sudah ada sehingga tidak terlalu terpaku dengan target yang telah ditentukan.

5.2. Implikasi Teoritis

Implikasi Teoritis sebagai berikut, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lakekun Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka sebagaimana yang telah penulis simpulkan tersebut maka, demi kemajuan Desa dan Negara, adapun beberapa saran yang harus disampaikan, yakni:

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan anggaran Dana Desa lebih sinergi dalam menyalurkan biaya yang dibutuhkan masyarakat Desa demi pertumbuhan Desa yang lebih maju.
2. Diharapkan Pemerintah Desa lebih rinci lagi memperhatikan pertumbuhan Desa sehingga apa yang dianggarkan dan direncanakan bisa dikeluarkan sesuai yang dianggarkan Desa.